



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USULAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atau Wali Kota Samarinda dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Wali Kota Samarinda Nomor : 100.3.2/2214/011.03 tanggal 8 Agustus 2025 perihal usulan di luar Propemperda Tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda telah mengajukan tambahan usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, telah ditetapkan adanya penarikan beberapa Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda;

- d. bahwa usulan Raperda diluar Propemperda Kota Samarinda Tahun 2025 disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda dalam rapat paripurna DPRD Kota Samarinda ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda serta disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Samarinda untuk dilakukan pembahasan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini akan dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

H. HELMI ABDULLAH